

**PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
DI DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016  
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**Oleh :**

**ERIT KASARI**

**NIM : 14170056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp: 0711-362427 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erit Kasari

NIM/Prodi : 14170056

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 sept 2018  
Saya yang menyatakan,



Erit Kasari  
14170056



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang*

**PENGESAHAN DEKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erit kasari

NIM/Program Studi : 14170056/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di  
Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Tahun  
2016 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 21 Sept 2018



**Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag.**  
NIP: 19751210 198003 1004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erit kasari  
NIM/Program Studi : 14170056/Hukum ekonomi syari'ah  
Judul Skripsi : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal, 10 Sept 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 21 Sept 2018 Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum  
tt :

Tanggal 21 Sept 2018 Pembimbing Kedua : Drs. H. N. Yono Surya, M.Pd.I  
tt :

Tanggal 21 Sept 2018 Penguji Utama : Drs. H. Syahabbudin, M.H.I.  
tt :

Tanggal 08 okt 2018 Penguji Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag.  
tt :

Tanggal 21 sept 2018 Ketua : Dra. Atika, M.Hum.  
tt :

Tanggal 24 sept 2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag. MH.  
tt :



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erit kasari  
NIM/Program Studi : 14170056/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di  
Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Tahun  
2016 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah.**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, *21 Sept* 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum  
NIP. 1965001 199903 2 001

Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I  
NIP. 19670320 200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang


Assalam`mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Erit Kasari  
NIM/Program studi : 14170056/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa  
Batu Kucing Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas  
Utara Pada Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum  
Ekonomi Syari'ah.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

  
Drs. H. Svahabbudin, M.H.I.  
NIP. 19540325 108203 1 002

Palembang, 21 Sept 2018  
Penguji Kedua

  
Syafran Afriansyah, M.Ag.  
NIP. 19700402 200003 1 003

Mengetahui  
Wakil Dekan

  
Dr. H Marsaid, M.A.  
NIP. 19620706 199003 1 004

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ڤ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ء	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)



## Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Fathah

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Kasroh

\_\_\_\_\_ و \_\_\_\_\_ Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
اي <i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي <i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او <i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحناك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fiha manāfi'u*

نيكتبون مايمكرو : *yaktubūna mā yamkurūna*

اذ قال يوسف لاييه : *iz qāla yūsufu liabīhi*

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan katayang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

### Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	<b>Pola Penulisan</b>	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi<u>'u</u></i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

### Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أومرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Semulia-mulianya manusia adalah orang yang suka memperbaiki kesalahannya sendiri dan tunduk pada kebenaran”*

*Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada :*

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT. Atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan selama ini.*
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda M.Nuh dan Ibunda Sa'diyah yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.*
- ❖ Terima kasih untuk saudaraku dan pasangannya yang tersayang, kakak Kosim & Istri, kakak Leman & Istri, ayuk Erna & Suami, ayuk Erni & Suami, ayuk Arema yang telah memberikan semangat.*
- ❖ Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah motivasi terus-menerus.*
- ❖ Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

## ABSTRAK

Dana atau uang merupakan kebutuhan seluruh manusia di dunia ini, namun Dana yang ada jika tidak dipergunakan sebagaimana semestinya maka akan menjadi tombak kahancuran bagi para pemegang Dana. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun, dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian. Pertama, bagaimana penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara pada tahun 2016. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara pada tahun 2016. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dipergunakan untuk apa saja alokasi dana desa (add) pada tahun 2016 di desabatu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musu rawas utara, dan bagaimana jika di tinjau dari Hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan alokasi dana desa (add) tersebut.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*), studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Kemudian akan disimpulkan secara *deduktif* yaitu metode yang berangkat dari umum ke khusus.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembangunan infrstruktur dan pemberdayaan yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi. Maka Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkat ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci: Penggunaan Dana Desa, Hukum Ekonomi Syari'ah.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul :  
**“Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa adanya bimbingan, bantuan, nasehat serta berbagai petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta penghormatan setinggi-tingginya untuk yang terhormat :



1. Terimakasih senantiasa diri ini persembahkan kepada belahan jiwa dan hatiku ialah kedua orang tuaku, Bapak **M.Nuh** dan Ibu **Sa'diyah**, yang keduanya tiada berhenti memberiku semangat, do'a, dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga diri ini selalu kuat dan semangat melewati rintangan yang ada di depan. Skripsi ini adalah kado keseriusan diri untuk membalas semua pengorbanan kedua orang tuaku disertai do'a bakti putri kecilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta dosen dan karyawan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Palembang
4. Dra Atika, M.Hum, selaku ketua program studi Muamalah dan ibu Armasito, S.H., M.H selaku sekretaris program studi muamalah yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat yang baik.
5. Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum, selaku pembimbing utama dan Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I, selaku pembimbing kedua

6. yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini.
7. Muhammad Torik selaku penasehat akademik yang selama ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Sahabat Chethreebhe yang selalu menanyakan kapan wisuda dan di akhiri dengan kapan nyusul nikah.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya Muamalah 2 (Hukum Ekonomi Syari'ah) angkatan 2014 yang selalu memberikan suport secara moril.
12. Sahabat organisasiku Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himpunan Pemuda Perantau Musi Rawas Utara (HPP MURATARA) yang telah memberikan motivasi untuk bisa lebih baik lagi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, kampus sering melakukan tindakan ataupun ucapan yang tidak berkenan dihati.

14. Semua orang yang berjasa guru dari SD sampai SMA dan semua Dosen dan karyawan UIN Raden Fatah. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulis selama ini. Aamiin. Skripsi ini adalah hasil dari proses penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah SWT lah kami memohon ampunan dan hanya kepada-Nyalah kami memohon petunjuk semoga bermanfaat. Aamiin  
***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang, September 2018  
Penulis,

Erit Kasari  
14170056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH.....</b>	<b>22</b>
A. Alokasi Dana Desa (ADD).....	22
B. Landasan Dan Hukum Ekonomi Syari'ah.....	27
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA .....</b>	<b>47</b>
A. Sejarah Singkat Desa Batu Kucing.....	47
B. Kodisi Geografis Desa Batu Kucing.....	48
C. Visi Dan Misi Desa Batu Kucing .....	55
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Kucing.....	57
<b>BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AHTENTANG ALOKASI DANA DESA .....</b>	<b>58</b>
A. Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Batu Kucing Pada Tahun 2016.....	58
B. Tinjaun Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Batu Kucing .....	67
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 3.1 : Luas wilayah Desa Batu Kucing adalah 10.000,02 Ha, hlm 37.
- Tabel 3.2 : Jarak antar Ibu Kota dengan Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, hlm 38.
- Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk keseluruhan desa batu Kucing, hlm 39.
- Tabel 3.4 : Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada setiap Dusun di Desa Batu Kucing Tahun 2016, hlm 40.
- Tabel 3.5 : Daftar Mata Pencarian Masyarakat Desa Batu Kucing, hlm 41.

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 3.1 : Peta letak Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, hlm 38.
- Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, hlm 44.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun kehidupan diakhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>1</sup>

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil

---

<sup>1</sup> Nurul Huda *et. al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm 3.



kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Manusia telah diciptakan untuk menangani bumi ini dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaannya dengan tidak boleh mengambil tindakan yang lain kecuali untuk menegakkan keadilan. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek hidup, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT.

Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.

Sebenarnya, Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan

kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, cara penanganan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keprihatinan sosial, yang bersifat *nisbi* dan kondisional atau berpijak di atas dasar nilai-nilai sosial dan kemanusiaan semata. Ekonomi Islam sebagai sebuah aturan (*nizam*) yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (*aqidah*).<sup>2</sup>

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surah al-Hashr ayat 7 yang berbunyi:

لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”.

” Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik

---

<sup>2</sup> <http://www.hayatulislam.net>. diakses pada 16 Januari 2018 pukul 22.15 WIB.

dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar dimasyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>3</sup>

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhnya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dan sekarang ini banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhnya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 112-113.

<sup>4</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 1.

beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.<sup>5</sup>

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, pemberian wewenang dan tanggungjawab harus diimbangi dengan adanya pembagian sumber penerimaan yang memadai yang mampu mendukung terlaksananya pemerintahan daerah. Otonomi menuntut kemandirian daerah di berbagai bidang, termasuk kemandirian di dalam mendanai setiap pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh

---

<sup>5</sup> Salawali, 2016. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2.

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini pemerintah Indonesia melalui Nawa Cita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang terbesar di seluruh dunia.

---

<sup>6</sup> Dewi, 2013. Pengaruh PAD, PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 11.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>8</sup>

Pada saat ini Desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

---

<sup>8</sup> <https://risehtunong.blogspot.com/2017//12>"*Buku Pintar Dsana Desa*". diakses pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2018 pukul 09.36 WIB.

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan diatas tentang dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, agar dapat diketahui secara luas dan mendalam bagaimana penggunaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pasca menjadi kabupaten baru. Oleh adanya kenyataan tersebut menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan penelitian yang berjudul skripsi. **“PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat umat Islam dan masyarakat Kabupaten Musi rawas Utara khususnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu

Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perekonomian khususnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, baik penelitian dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah

dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang dalam dunia ekonomi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk lebih mendukung penelitian yang lebih akurat, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

Dalam penelitian Anita Wulandari yang berjudul “Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” yang menyimpulkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perencanaan program tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan

sumber daya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam penelitian Haniya Indayani yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dari Perspektif Ekonomi Islam” yang menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada segi kesamaan yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia tersebut adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia.<sup>10</sup>

Fatkul Fahimi dalam skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” yang menyimpulkan bahwa Pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerahnya karena pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan daerah dapat berasal

---

<sup>9</sup> Anita Wulandari, *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Add) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung, 2017), hlm 21.

<sup>10</sup> Haniyah Indayani, *pengelolaan keuangan publik di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm 24.

dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan lain nya. Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan pinalti, yang berfungsi sebagai dana untuk memebangun sertasebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Dari beberapa skripsi diatas, mempunyai kesamaan membahas tentang keuangan tetapi mempunyai objek kajian yang berbeda yaitu pada penelitian yang akan peneliti teliti fokus membahas penggunaan dana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan sebagai

---

<sup>11</sup> Fatkhul Fahimi, *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Persepektif Ekonomi Islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013), hlm 25.

sumber data primernya yang objek utamanya yaitu peningkatan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, pemilihan lokasi disebabkan desa Batu Kucing merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Musi Rawas Utara yang ikut merasakan pemekaran Kabupaten beberapa tahun lalu.

## **3. Populasi dan Sample**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa batu kucing. Sample dalam ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, dan karateristik tertentu.<sup>12</sup> Sample diambil sebagian jumlah populasi yang berstatus sebagai kepala desa,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *metode penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 160.

sekretaris desa, bendahara desa dan 2 orang kepala dusun didesa batu kucing kecamatan rawas ilir kabupaten musirawas utara yang berjumlah 5 responden.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* dengan Jenis penelitian lapangan *deskriptif kualitatif*, yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi.<sup>13</sup> Menjelaskan tentang bagaimana penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa batu kucing kecamatan rawas ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Batu

---

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm 333.

Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu data yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.<sup>14</sup> Ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh darimelihat langsung kelokasi serta melakukan wawancara terhadap masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan permasalahan. Antara lain yaitu *Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-Undang dan buku-buku ekonomi yang terkait dengan permasalahan*.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm 129.

<sup>15</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), hlm 87-90.



Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan dua cara yaitu:

- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung antara *interviewer* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana-tidak terstruktur, dan wawancara bebas. Akan tetapi disini penulis menggunakan wawancara terencana-tidak terstruktur yaitu penulis menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.<sup>16</sup>
- b. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan desa yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah anggota dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, hlm 376.

lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara serta dokumen yang dianggap penting lainnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci.<sup>17</sup> Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data *kualitatif* tersebut, penyusun menggunakan metode *deduktif*, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Dalam hal ini adalah penelitian tentang penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

---

<sup>17</sup> Muri Yusuf, hlm 333.

<sup>18</sup> Tim Pengembangan Ilmu Pengetahuan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: Imtimah, 2007), hlm 11.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian inidisajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, bab ini berisi dari beberapa bagian antara lain ialah pendahuluan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang alokasi dana desa dan hukum ekonomi syari'ah. Dengan beberapa bagian sebagai berikut: pengertian alokasi dana desa, pengertian ekonomi, pengertian hukum ekonomi syari'ah, dan landasan dasar ekonomi.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menggambarkan tentang profil desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang meliputi tentang sejarah singkat desa batu kucing, kondisi geografis desa batu kucing, visi-misi desa batu kucing, dan strukur organisasi desa batu kucing.

Bab keempat, hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016 dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2016.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

#### **A. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota sebesar 10% (sepuluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>19</sup> Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>20</sup>

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, serta hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>20</sup> Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

<sup>21</sup> Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sehubungan dengan dana desa itu sendiri maka desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Dan Desa juga berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>22</sup> Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>23</sup>

Dana desa dialokasikan pemerintah untuk Desa, dan Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa sebagaimana di atas, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa, selanjutnya pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan

---

<sup>23</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan.<sup>24</sup>

Untuk penggunaan Dana Desa itu sendiri terbagi menjadi tiga bagian penting yang *Pertama* penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, *Kedua* penggunaan Dana Desa sebagaimana yang pertama mengacup ada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, *Ketiga* prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor dua dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.<sup>25</sup>

Dana Desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang tertuang diatas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota, dan persetujuan itu diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Akan tetapi dalam

---

<sup>24</sup> Pasal 5,6 dan 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja.

<sup>25</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.



persetujuan itu dapat dipastikan jika yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.<sup>26</sup> Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dan kegiatan yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga dari masyarakat desa setempat.<sup>27</sup>

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri yang memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, terutama bidang kegiatan BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan serta sarana olahraga desa, dan dipublikasikan kepada

---

<sup>26</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

<sup>27</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

masyarakat oleh Pemerintah Desa diruang public atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.<sup>28</sup>

## **B. Landasan Dan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Sistem ekonomi Islam termasuk pada lembaga keuangan syari'ah pastinya menerapkan akad-akad muamalah sebagai kerangka normatifnya. Penerapan syari'ah Islam pada lembaga keuangan syari'ah haruslah dilihat sebagai bagian integral dari syari'ah Islam yang bersifat universal. Dalam pembahasannya ruang lingkup muamalah sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Persoalan yang diatur secara khusus dalam *fiqh* muamalah adalah aktivitas ekonomi, sehingga kemudian muncul istilah hukum ekonomi Islam atau fikih ekonomi syari'ah.<sup>29</sup> Sehubungan dengan permasalahan di atas mengenai penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian dilihat dari sisi hukum ekonomi syari'ah maka ini termasuk kedalam kategori akad amanah dalam Islam. Dimana akad amanah dalam Islam ini meliputi: *Pertama*, Titipan (*wadi'ah*). Titipan (*Wadi'ah*) adalah sesuatu yang dititipkan

---

<sup>28</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 1.

seseorang pada orang lain agar dipelihara dengan kata lain wadi'ah merupakan akad antara dua orang dimana pihak pertama menyetahkan tugas dan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya. *Kedua*, Pinjaman (*'ariyah*). Dimana Pinjaman (*'ariyah*) adalah pemanfaatan barang milik oleh seseorang kepada orang lain pada waktu tertentu tanpa ada imbalan dengan ketentuan barang yang dimanfaatkan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang utuh tanpa ada imbalan. Dan yang *Ketiga* Barang temuan (*lughathah*). Barang temuan (*lughathah*) merupakan barang yang tercecer yang ditemukan disuatu tempat tanpa diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka *Wadi'ah* adalah teori yang tepat yang digunakan mengenai penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah, dimana pemerintah pusat menyalurkan dana desa kepada pemerintah daerah untuk dikelola ataupun dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat.

---

<sup>30</sup> Rozalinda, hlm 159.

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional*. Menurut Rachmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada didalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>31</sup>

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari pelaku manusia dalam menggunakan sumber daya langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 6.

ekonomi meliputi satu bidang pelaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>32</sup>

Studi tentang ekonomi syari'ah sudah cukup lama bahkan setua agama Islam itu sendiri. sebagian besar isu tentang ekonomi syrai'ah tersimpan dalam literatur Islam seperti tafsir Al-Qur'an, syarah Al-hadits dan kitab-kitab *fiqh* yang ditulis cendikiawan muslim terkenal seperti Abu Yusuf, Abu Hanifah, Yahya Ibnu Adam, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali dan Ibnu Thaimiyah. Akan tetapi belum ada buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syari'ah yang mengkaji secara lebih mendalam, sistematis dan komprehensif tentang ekonomi syari'ah ini. Kajian tentang ekonomi syari'ah baru dilaksanakan secara intensif sejak tiga puluh tahun yang lalu, sebagai alternatif mencari sistem ekonomi

---

<sup>32</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, hlm 13.

terbaik setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi besar dalam menghadapi era Globalisasi saat ini.<sup>33</sup>

Secara epistemologi ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut kata rumah tangga diperluas lagi yang mencakup tiga subsistem yaitu memperbanyak kekayaan dan memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.<sup>34</sup>

Menurut M. Akram Khan ekonomi syari’ah adalah ilmu ekonomi Islam yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Selanjutnya menurut M.Umar Chapra ekonomi syari’ah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, hlm 26.

<sup>34</sup> Abdul Manan, hlm 27.

yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*leisez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Dan menurut M. Abdul Mannan ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>35</sup>

*Syari'ah*, oleh para ahli hukum Islam diartikan sebagai “seperangkat” peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Untuk memahami makna syari'ah diperlukan tiga hal mendasar yaitu keimanan, moral dan *fiqh* serta kondifikasi hukum. Syari'ah mengandung makna yang lebih luas daripada *fiqh*, dimana *fiqh* merupakan pemahaman terhadap aturan syari'ah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam *fiqh* suatu perilaku dikategorikan menjadi legal dan illegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syari'ah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi *fiqh* mutlak diperlakukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syari'ah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam

---

<sup>35</sup> Abdul Manan, hlm 29.

seharusnya diselenggarakan. *Fiqh* dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar *syari'at* Islam.<sup>36</sup>

Ekonomi *syari'ah* dibangun atas empat landasan filosofis, yaitu: *Pertama*, Ketauhidan, ketauhidan ini memiliki pengertian bahwa semua yang ada dialam ini merupakan ciptaan Allah SWT. dan hanya Allah lah yang mengatur segala sesuatunya termasuk mekanisme hubungan antarmanusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya. *Kedua*, Keadilan dan Keseimbangan, kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi kepada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. *Ketiga*, Kebebasan, kebebasan disini diartikan bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang ada ketentuan Allah SWT. yang melarangnya. ini semua menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi *syari'ah* adalah suatu keharusan. *Keempat*, Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban disini diartikan bahwa manusia sebagai pemegang

---

<sup>36</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , hlm 34.



amanah memikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya.<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. diantaranya:<sup>38</sup>

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia... (QS. Al-Ahzab: 72).*<sup>39</sup>

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan amanat adalah ketaatan. Allah menawarkan amanat itu kepada mereka sebelum menawarkannya kepada manusia, tetapi ternyata mereka tidak kuat. Lalu Allah berfirman kepada Adam, "Sesungguhnya Aku telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Apakah kamu mau memikul amanat ini berikut segala akibatnya?" Adam bertanya, "Apa saja konsekuensinya itu, wahai Tuhanku?" Allah Swt. menjawab, "Jika kamu berbuat baik, maka kamu diberi pahala. Dan jika kamu berbuat buruk, kamu disiksa. Lalu amanat itu diambil oleh Adam.

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, hlm 34.

<sup>38</sup> Abdul Manan, hlm 35.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Al-Ahzab: 72, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 427.

dengan demikian manusia adalah makhluk Allah yang disiapkan untuk mengemban amanah Allah SWT.<sup>40</sup>

...يَقَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ...<sup>41</sup>

*Artinya:...Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya... (QS. Hud: 61).*<sup>41</sup>

Didalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah mengutus kepada kaum Tsamûd seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan persaudaraan dengan mereka, yaitu Shâlih. Dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampu memakmurkan, mengembangkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Maka memohonlah kepada-Nya agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Bertobatlah kepada-Nya setiap kali kalian berbuat dosa dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan dan selalu taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba-Nya yang memohon ampunan.

---

<sup>40</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-72-73.html>, diakses pada tanggal 16 juli 2018 pukul 23:18 WIB.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Hud: 61, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 228.

Maka dengan demikian itu manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi.<sup>42</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Dia lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).*<sup>43</sup>

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati serta yang memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun. Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Maka bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia.<sup>44</sup>

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

<sup>42</sup> <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23:28 WIB.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Al-Baqarah: 29, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 5.

<sup>44</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23:37 WIB.

*Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Israa': 26).*<sup>45</sup>

Ayat diatas ditafsirkan bahwa diperintahkan untuk memberikan kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturahmi. Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah. Janganlah menghambur-hamburkan hartamu pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat, secara berlebih-lebihan. Bahwasannya harta jangan dihambur-hamburkan pergunakanlah sesuai dengan semestinya.<sup>46</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(QS. Al-Furqaan: 67).*<sup>47</sup>

Ayat diatas ditafsirkan bahwasannya diantara tanda-tanda hamba Tuhan Yang Maha Penyayang adalah bersikap sederhana dalam membelanjakan harta, baik untuk diri mereka maupun keluarga. Mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dalam pembelanjaan itu, tetapi di tengah-tengah keduanya. Maksudnya untuk memenuhi

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Al-Israa: 26, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 284.

<sup>46</sup> <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-26#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23:34 WIB.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Al-Furqaan: 67, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 365.

kebutuhan janganlah berlebih-lebihan tetapi cukup dengan cara berimbang.<sup>48</sup>

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bawa manusia adalah makhluk pengemban amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai Khalifah, Allah juga menciptakan langit dan bumi untuk melayani kepentingan hidup manusia, harta jangan sampai beredar dikalangan kaum yang kaya saja tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Kajian tentang pembangunan ekonomi menempati posisi yang cukup penting dikalangan ekonomi karena efek yang diberikannya sangat penting bagi masyarakat dunia, yaitu kemakmuran, taraf hidup yang semakin meningkat, dan terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau

---

<sup>48</sup> <https://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-67#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23:51 WIB.

meningkatkan kualitas yang lebih baik, sehinggalah kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.<sup>49</sup>

Pembangunan ekonomi sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Pembangunan ekonomi didefinisikan Iqbal sebagai proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susilah dalam kehidupan (*the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort, and decency in life*). pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika jurang pemisah yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, dan sebaliknya jika pemisah tersebut menyempit berarti kemiskinan semakin berkurang. Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dialami siapa saja termasuk suatu pedesaan atau kependudukan. Oleh karena itu perlu suatu formula khusus supaya kemiskinan tidak menjadi wabah yang menyerang kehidupan manusia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Isnaini Harahap *et. al*, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 247.

<sup>50</sup> Isnaini Harahap *et. al*, hlm 248.

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang dialami hampir seluruh negara Muslim di dunia. Penyebabnya sangat kompleks dan susah untuk diurai, dan penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara persial. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. sejak dahulu hingga sekarang syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu yaitu yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal ialah sandang, pangan, dan papan. Karenanya pembangunan dan setiap program pemulihan ekonomi yang ditunjuk untuk mengentas kemiskinan.<sup>51</sup>

Akhir-akhir ini ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi sering merupakan tema sentral dalam berbagai pembicaraan atau kegiatan ilmiah para cendikiawan. Tingginya intensitas kegiatan ilmiah cendikiawan dibidang ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial yang merupakan tantangan zaman. Artinya setiap suatu kebijakan diterapkan, berbarengan dengan itu muncul pula permasalahan baru. Masalah-masalah yang mendesak dan menanti pemecahan para pakar ekonomi, menurut Kurt Dopter dalam buku *Economics in the Future*, antara lain adalah : kemiskinan massal,

---

<sup>51</sup> Isnaini Harahap *et. at*, hlm 249.

kemakmuran yang tidak seimbang, kepincangan-kepincangan ekonomi regional yang selalu meningkat, ketidak seimbangan dalam perkembangan penduduk, pemakaian tidak rasional sumber-sumber alam yang tidak dapat dipulihkan, dan proses-proses produksi serta konsumsi yang tidak disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang terbatas.<sup>52</sup>

Pemikiran ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi menghasilkan gagasan lain yaitu mencoba mengadakan komunikasi ilmiah dengan disiplin ilmu lain seperti komunikasi dengan ilmu sosial etika. Para cendekiawan ilmu sosial mempunyai perhatian besar pada masalah penerapan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan seperti ilmu ekonomi, guna memecahkan berbagai masalah sosial, terutama masalah kemiskinan ini. Masalah kemiskinan selain merupakan tema “peka” untuk dibicarakan namun juga dianggap masalah sementara yang kan terpecahkan dengan adanya pembangunan ekonomi. Kemiskinan tidak bisa langsung terpecahkan oleh sarjana-sarjana ekonomi karena sarjana-sarjana ekonomi bertugas merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang jika berhasil pada waktunya akan mengenyahkan kemiskinan dengan

---

<sup>52</sup> Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar* ( Bandung, PT Eresco, 1992) Hlm 182.



sendirinya. Menurut J.M. Keynes seorang pendiri “ekonomi baru” menyatakan bahwa cacat utama dari masyarakat ekonomi tempat kita hidup adalah kegagalannya untuk memberikan kesempatan kerja penuh dan kesewenangannya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata.<sup>53</sup>

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi Islam adalah terpenuhi dan terpeliharanya *maqasid syri'ah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam konteks keduniwian tercapainya kesejahteraan ditandai dengan wujud negara yang makmur dan sejahtera dimana semua penduduk memiliki akses untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sehingga memperoleh kenyamanan hidup (*hayatan thayyiban*) dalam suatu negara yang Al-Qur'an ungkapkan dengan *baladan amian* atau *baldatun thayyibatun wa rabb ghafur*. Memberikan kenyamanan pada faktor manusia merupakan suatu yang sangat penting, mengingat manusia adalah tujuan sekaligus saran pembangunan yang jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin tidak akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, sehingga kepentingan pribadinya tidak terlindungi dalam batas-batas

---

<sup>53</sup> Munandar Soelaeman, hlm 183.

kesejahteraan. Untuk itu sumber daya manusia harus diberi motivasi, pelatihan, dan penguasaan teknologi, manajemen yang baik serta akses kepada keuangan.<sup>54</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian yakni perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang erat. Salah satu indikator pokok dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu.<sup>55</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam konteks strategi pembangunan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan dan pemerataan pembangunan (distribusi pendapatan). Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju

---

<sup>54</sup> Isnaini Harahap *et. al*, hlm 256.

<sup>55</sup> Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi*, (Jakarta: Expose, 2017), hlm 100.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Sasaran pembangunan membidik pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif dalam sistem pererekonomian.<sup>56</sup>

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Dalam ilmu ekonomi ada pendapat mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan pendapatan akan membantu untuk mempercepat penurunan kemiskinan disuatu negara. Bila dimulai dari pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak terhadap rakyat miskin merupakan proses pertumbuhan yang memberdayakan rakyat miskin untuk secara aktif turut serta dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin juga harus fokus pada penurunan tingkat

---

<sup>56</sup> Eka Sastra, hlm 102.

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (pemerataan) secara seimbang.<sup>57</sup>

Salah satu contoh pertumbuhan ekonomi yang juga diikuti dengan pemberantasan kemiskinan ialah pertumbuhan ekonomi China. Sebelum maju seperti sekarang negeri panda tersebut memulai pembangunannya dari desa. Dalam jangka waktu 30 tahun, China berhasil menaikkan status penduduknya dari kelompok miskin menjadi menengah dan menengah atas. Tidak tanggung-tanggung jumlah kelompok ini angkanya mencapai 64 persen dari total penduduk. Memulai pembangunan ekonomi pada akhir 1970, China berhasil menaikkan pertumbuhan ekonominya hingga rata-rata 10 persen pertahun, serta menurunkan angka kemiskinan serendah mungkin. Pada tahun 2014 penduduk China hanya tinggal 7,3 persen dari semula 64 persen pada tahun 1981.<sup>58</sup>

Jadi pembangunan ekonomi selain harus ditujukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan pemberantas kemiskinan, juga perlu ditopang dengan pengelolaan makroekonomi yang memadai, utamanya dalam mengelola tingkat inflasi.

---

<sup>57</sup> Eka Sastra, hlm 103.

<sup>58</sup> Eka Sastra, hlm 104.

Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Sistem ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik dalam pengambilan keputusan, misalnya menggunakan metode yang sentralistik, desentralistik, atau kombinasi keduanya. Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, hlm 75.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

### **A. Sejarah Singkat Desa Batu Kucing**

Pada zaman dahulu di desa yang disebut batu kucing sekarang ini adalah desa yang gersang, desa yang tidak terjangkau karena kajauhannya, di desa ini ada sejarahnya tersendiri mengapa disebut desa batu kucing, dan ternyata didesa ini ada sebuah batu yang berbentuk kucing yang tertelak di dekat masjid desa ini, masyarakat selalu menyebutkan ada batu berbetuk kucing disana dan akhirnya masyarakat menganggap batu itu unik lalu mereka bersepakat menyebut desa ini dengan sebutan desa batu kucing. Karena anggapan unik itulah masyarakat pada zaman itu mematenkan nama desa tersebut dengan desa Batu Kucing. Desa ini sudah ada sebelum kemerdekaan sekitar pada tahun 1925, dan desa ini sekarang sudah berumur 93 tahun. Dan batu yang berbentuk kucing tersebut sejak tahun 1980 an itu tidak ada lagi sampai sekarang.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Kepala Dusun I pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.

## **B. Kondisi Geografis Desa Batu Kucing**

Secara Administratif Desa Batu Kucing termasuk dalam Wilayah Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran Tinggi di dukung oleh Topografi Desa. Desa Batu Kucing dilihat secara umum keadaannya merupakan Daerah dataran tinggi di atas permukaan air dengan persawahan yang dialiri oleh sungai yaitu sungai Rawas Ilir dengan anak Sungai yaitu sungai Rawas Ilir dan Saluran sekunder.<sup>61</sup>

### **1. Letak Geografis**

Secara geografis desa Batu Kucing terletak dibagian Ilir Kabupaten Musi Rawas Utaradengan luas wilayah lebih kurang 10.000,02 Ha dengan batas wilayah desa Batu Kucing sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pauh I
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lakita SP 1 Pelita Jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belani dan Beringin Makmur I
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pauh I

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi Selaku Kepala Desa pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Berikut gambar mengenai luas wilayah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Luas wilayah Desa Batu Kucing adalah 10.000,02 Ha yang terdiri dari :

NO	Jenis	Luas
1	Tanah Perkebunan Pemukiman Masyarakat	1.098 Ha
2	Tanah Perkebunan Masyarakat	3.180 Ha
3	Tanah Perkebunan Sawit Masyarakat	989,02 Ha
4	Tanah Perkebunan Karet	1.753 Ha
5	Tanah Persawahan Rakyat	2.980 Ha
Jumlah		10.000,02 Ha

Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

Keadaan Topografi desa Batu Kucing dilihat secara umum berada daerah Daratan Tingin yang memiliki ketinggian 6 s/d 7 dari permukaan Sungai Rawas Ilir dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-10% atau datar bergelombang.<sup>63</sup> Sedangkan jarak Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dengan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi sebagai Kepala Desa pada tanggal 27 juni 2018 pukul 09.10 WIB



ibu kota provinsi dan lain-lain digambarkan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Jarak antar Ibu Kota dengan Desa Batu Kucing Kecamatan  
Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara


<b>Jarak KM</b>	<b>Desa Batu Kucing</b>	<b>Ibu Kota Kec.</b>	<b>Ibu Kota Kab.</b>	<b>Ibu Kota Prov.</b>
DESA BATU KUCING	8 KM			
IBU KOTA KEC.		8 KM		
IBU KOTA KAB.			72 KM	
IBU KOTA PROV.				205 KM

Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

Selanjutnya peta letak desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

Peta letak Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara



Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

## 2. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk desa Batu Kucing adalah 3,686, Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.280 Kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguna Desa Batu Kucing Berkaitan dengan

kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.<sup>64</sup>

Berikut adalah tabel keseluruhan penduduk desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara:

**Tabel 3.3**

Jumlah Penduduk keseluruhan desa batu Kucing

Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
1.747 Jiwa	1.939 Jiwa	3.686 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Batu Kucing tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-10 dan 10-20 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 1.440 jiwa dan 612 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 20-30 dan 40-50 yaitu masing-masing 1.158 jiwa dan 630 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Desa

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subir Selaku Kepala Dusun II pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Batu Kucing menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.<sup>65</sup>

Berikut adalah tabel penduduk desa batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

**Tabel 3.4**

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada setiap Dusun di Desa Batu Kucing Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Tahun 2016		
		LK	PR	Jumlah
1	0–10	495	495	1.440
2	10–20	156	456	612
3	20–30	532	626	1.158
4	40–50	315	315	630
5	50–60	200	200	400
6	60 – 70	98	98	196
7	70 – 80	59	59	118
<b>Jumlah</b>		1.747	1.939	3.686

Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi sebagai Kepala Desa pada tanggal 27 juni 2018 pukul 09.10 WIB.

Selanjutnya adalah daftar mata pencarian masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

Daftar Mata Pencarian Masyarakat Desa Batu Kucing

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang	Persentase Dari Jumlah Penduduk	
1	Petani	1000 Orang	30	%
2	Pedagang	100 Orang	5	%
3	Peternak	72 Orang	4	%
4	Serabutan	383 Orang	10,9	%
5	PNS/TNI/POLRI	40 Orang	4	%
6	Tenaga Honor	180 Orang	6,1	%
7	Ibu Rumah Tangga	800 Orang	23.80	%
8	Sopir	68 Orang	5	%
9	Buruh Bangunan	20 Orang	3	%
10	Pertambangan	2 Orang	1	%
11	Bengkel	12 Orang	2	%
12	belum bekerja	155 Orang	4,2	%

13	Penjahit	8 Orang	1	%
Jumlah		2.840	100	%

Sumber: Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juni 2018.

## C. Visi Dan Misi Desa Batu Kucing

### 1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan.

Visi Desa Batu Kucing adalah :<sup>66</sup>

**“ Desa Batu Kucing Yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermanfaat”**

### 2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai.

Berikut ini adalah misi desa Batu Kucing untuk mendukung pencapaian visi yang tersebut diatas :<sup>67</sup>

1. Mewujudkan Pembangunan Desa di Semua Bidang.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Selaku Seketaris pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.


<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Selaku Seketaris pada tanggal 27 juni 2018 pukul 11.10 WIB.

2. Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat melalui pendidikan Agama, Formal dan Non-Formal.
3. Mewujudkan Pembangunan untuk membuka Akses Ekonomi Maupun Modal Usaha atau Pun Keterampilan.
4. Melaksanakan Pos Kamling untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

## D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Kucing

**Gambar 3.2**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018



Sumber : Kantor Kepala Desa Batu Kucing, 27 Juli 2018.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG ALOKASI DANA DESA**

#### **A. Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Batu Kucing Pada Tahun 2016**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>68</sup>

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 88 desa di 7 Kecamatan Kabupaten Musi Rawas Utara. Maka

---

<sup>68</sup> Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8502/1/118510062.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.25 WIB.

memiliki azas-azas yang menjadi dasar pembagian tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>70</sup> Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8502/1/118510062.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 15.25 WIB.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan;
2. Indikator Pendidikan Dasar;
3. Indikator Kesehatan;
4. Indikator Keterjangkauan Desa.

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Penduduk;
2. Indikator Luas Wilayah;
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB);
4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud

pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>71</sup>

Pada saat ini Desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu di perhatikan. Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap Desa mempunyai pembagian Dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan Desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya Desa yang mandiri dengan membangun Desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam

---

<sup>71</sup> [https://risehtunong.blogspot.com/2017//12" Buku Pintar Dsana Desa"](https://risehtunong.blogspot.com/2017//12/Buku%20Pintar%20Dsana%20Desa). diakses pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2018 pukul 09.36 WIB.

segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.<sup>72</sup>

Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Salah satu Desa yang disalurkan Dana Desa adalah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu berjumlah sekitar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 800.000.000 (Lima ratus juta rupiah sampai delapan ratus juta rupiah) pertahunnya.<sup>73</sup>

Adapun Dana Desa pada tahun 2016 yang di turunkan di desa Batu Kucing kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Untuk pembangunan infrastruktur;
2. Untuk pemberdayaan.

Untuk pembangunan Infrastuktur di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lisa selaku Bendahara Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 60% untuk infrastruktur yang dalam hal ini meliputi:

1. Pembangunan jalan setapak penduduk desa;
2. Pembangunan jalan setapak pertanian (jalan setapak menuju persawahan dan perkebunan karet);
3. Siring yang digunakan untuk mengaliri air kepada persawahan petani; dan
4. Jembatan penghubung antar dusun untuk jembatan penyeberangan antar dusun yang selama ini menggunakan perahu.<sup>74</sup>

Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 40% untuk pemberdayaan yang dalam hal ini masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri membuat kerajinan berupa kerajinan Tikar,<sup>75</sup> *Tudung*,<sup>76</sup> dan *Rago*<sup>77</sup> oleh ibu-ibu desa Batu Kucing

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

<sup>75</sup> Tikar adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai sebagai alas duduk ataupun tidur terbuat dari daun yang mempunyai bentuk yang sangat sederhana.

<sup>76</sup> Tudung adalah hasil anyaman yang biasanya dipakai untuk menutup atau melingkupi bagian atas kepala.

Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Tidak hanya dipergunakan untuk kerajinan dalam peningkatan perekonomian namun Dana Desa untuk pemberdayaan ini pun digunakan untuk kegiatan-kegiatan desa di Desa batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bahan baku yang digunakan dalam kerajinan tangan ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir itu sebagian memanfaatkan kekayaan alam dan sebagian menggunakan bahan yang sudah jadi atau sudah dipasarkan. Bahan baku dari alam yang dikelola itu sendiri berupa daun bengkuang yang dipergunakan untuk membuat *Tudung*, daun umbai yang dipergunakan untuk membuat Tikar, dan rotan untuk membuat *Rago*. sedangkan bahan yang sudah dipasarkan seperti jarum, tali, pisau serut, serta bahan pewarna untuk membuat kerajinan ibu-ibu lebih menarik. Kerajinan ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini tidak hanya dipasarkan di desa Batu Kucing itu sendiri namun juga dipasarkan di desa-desa tetangga dan di pasar kalangan terdekat setiap minggunya. Dalam hal harga, kerajinan ibu-ibu di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini sangatlah terjangkau dari kalangan manapun

---

<sup>77</sup> Rago adalah hasil anyaman yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan untuk mencuci ikan dan lain-lain.

karena harganya hanya berkisar Rp 25.000 sampai dengan Rp 40.000 perhelai untuk Tikar, Rp 10.000 sampai Rp 25.000 untuk *Tudung*, dan Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 untuk *Rago*.<sup>78</sup>

Namun jika berbicara dalam hal pembinaan terhadap pemberdayaan terutama dalam kerajinan ibu-ibu di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini, belum pernah diadakannya pembinaan secara terstruktur namun pemerintah setempat masih memikirkan bagaimana akan kelangsungan pemberdayaan masyarakat ini dalam hal lain seperti bercocok tanam cabai, terong, berternak dan lain-lain.

Setelah pencairan dan penggunaan Dana Desa maka masyarakat Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dapat merasakan pembangunan infrastruktur seperti jalan setapak penduduk, jalan setapak pertanian, siring, dan jembatan penghubung antar dusun serta penggunaannya sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dan manfaat dari Alokasi dana Desa tersebut. Dampak positif dan manfaatnya dengan adanya pembangunan jalan, pembuatan siring, serta jembatan penghubung tersebut, mempermudah transfortasi hasil-hasil

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.



pertanian dan perkebunan dapat di pasarkan baik lokal maupun keluar desa.<sup>79</sup>

Di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini juga memiliki program yang berhubungan langsung kepada pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti membuat Tikar, *Tudung*, dan *Rago*. Dengan diadakannya Program pemberdayaan perekonomian tersebut, maka dapat menambah pemasukan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian.<sup>80</sup>

Namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan perekonomian masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini mengalami kendala dalam hal pemasaran produk jadi atau produk siap pakai (kerajinan tangan) yang telah dibuat tersebut, sehingga barang hasil produksi terlambat dipasarkan, maka dengan demikian para pengrajin mengalami keterbatasan modal dikarenakan produknya belum terjual akibat dari lemahnya persaingan produk lokal kalah dengan produk impor dan juga kurangnya rasa percaya diri masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB.

Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mempromosikan produk yang sudah jadi.<sup>81</sup> Melihat perihal di atas maka peran utama Kementrian Koperasi sangat dibutuhkan untuk membantu mengembangkan dan ikut berperan aktif melakukan pembinaan kepada para pengarajin Tikar, *Tudung*, dan *Rago*. Baik dalam hal manajemen, pemasaran, inovasi atau inovatif terhadap produksi Tikar, *Tudung*, dan *Rago* agar dapat diterima oleh pasar secara luas.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan Perekonomi Masyarakat Desa Batu Kucing**

Hukum ekonomi disuatu Negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu Negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum islam. Oleh karena itu,

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jidi selaku Kepala Desa pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.10 WIB

pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan Negara.<sup>82</sup>

Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan

---

<sup>82</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 5.

keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.<sup>83</sup>

Ekonomi adalah aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.<sup>84</sup> Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan landasan kegiatan ekonomi dan kerangka susunan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator pokok dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, lalu menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Agung Eko Purnama, *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, [https://www.researchgate.net/publication/305201659\\_PEMBANGUNAN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/305201659_PEMBANGUNAN_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_ISLAM), diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 22.11 WIB.

<sup>84</sup> Ika Yunia Fauzia, et. al, *Prinsip Dasar EkOnomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 2.

<sup>85</sup> Eka Sastra, hlm 100.

Salah satu azas-azas ekonomi dalam hukum ekonomi Islam yaitu pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas kekeluargaan. lebih lanjut pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut azas kekeluargaan. Islam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam melakukan kegiatan usaha.<sup>86</sup>

Sesuai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi desa yang terbagi dalam dua indikasi yaitu infrastruktur dan pemberdayaan. untuk infrastruktur itu sendiri 60% dari jumlah Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk pemberdayaan 40%. Untuk pembangunan infrastruktur yang dalam hal ini di desa Batu

---

<sup>86</sup> Faisal, hlm 29.

Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari pembangunan jalan setapak penduduk desa, pembangunan jalan setapak pertanian (jalan setapak menuju persawahan dan perkebunan karet), siring yang digunakan untuk mengaliri air kepada persawahan petani , dan jembatan penghubung antar dusun untuk jembatan penyeberangan antar dusun yang selama ini menggunakan perahu.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang menerangkan tentang pemakmuran bumi Allah yang terdapat dalam Q.S. Hud:61 berikut ini:

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ

*Artinya:...Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya... (QS. Hud: 61).<sup>87</sup>*

Didalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah telah mengutus kepada kaum Tsamûd seseorang yang memiliki hubungan kerabat dan persaudaraan dengan mereka, yaitu Shâlih. Dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut kalian sembah kecuali Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampu

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Hud: 61, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 228.

memakmurkan, mengembangkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Maka memohonlah kepada-Nya agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Bertobatlah kepada-Nya setiap kali kalian berbuat dosa dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan dan selalu taat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmat-Nya dan memperkenankan doa hamba-Nya yang memohon ampunan. Maka dengan demikian itu manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi.<sup>88</sup>

Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa Dana Desa diperuntukkan 40% untuk pemberdayaan yang dalam hal ini masyarakat di desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri membuat berbagai kerajinan tangan yakni Kerajinan Tikar, *Tudung*, dan *Rago* oleh ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dan kemudian hasil kerajinan tersebut dipasarkan atau diperjual belikan.

Sebagaimana firman Allah dibawah ini yang menerangkan tentang jual beli yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 berikut ini:

---

<sup>88</sup> <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 23:28 WIB.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>89</sup>*

Produksi dalam Islam memiliki sebagian bentuk usaha keras dalam pengembangan fakto-faktor produksi yang diperoleh, hal ini sesuai firman Allah agar manusia mengeksplorasi kekayaan alam yang halalkan. Islam menghargai Pemberdayaan seseorang yang mengolah bahan baku dalam hal ini daun bengkuang yang menjadi bahan baku untuk membuat Kerajinan *Tudung*, daun umbai yang menjadi bahan baku untuk membuat Kerajinan Tikar, dan bahan baku rotan dibuat menjadi Kerajinan *Rago*. Kemudian menjual sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk meningkatkan ekonomi dalam mencukupi kebutuhannya sendiri atau masyarakat setempat.<sup>90</sup>

Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan

---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Hikmah*, Surah Al-Baqarah: 275, (Bandung, Diponegoro, 2011), hlm 47.

<sup>90</sup> Faisal, hlm 75.



secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Namun pada dasarnya, faktor produksi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia (*human input*) dan input nonmanusia (*non human input*). yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input nonmanusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung dan input-input fisik lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa berkah merupakan komponen penting dalam *mashlahah*. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apa pun pengaplikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan dicapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Jadi karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , hlm 259.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Batu Kucing telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan bahwa dana desa digunakan untuk infrastruktur 60% dan pemberdayaan 40%. Infrastruktur itu seperti Jalan setapak penduduk, Jalan setapak pertanian, Siring dan Jembatan Penghubung dusun, sedangkan untuk pemberdayaannya berupa pemberdayaan Kerajinan Tikar, Kerajinan *Tudung*, dan Kerajinan *Rago* yang dikelola oleh ibu-ibu desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tersebut telah sesuai, karena baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi tersebut untuk kemaslahatan masyarakat yaitu dapat meningkatkan ekonomi dan kaulitas hidup masyarakat di

desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **B. Saran**

Saran dari penulis:

1. Untuk barang yang diproduksi oleh ibu-ibu di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengalami kendala dalam pemasaran hendaknya dipromosikan di sosial media yang lagi semarak seperti sekarang ini, dan juga disampaikan dari mulut kemulut, serta tingkatkan mutu kerajinan dalam bidang lain seperti tas dari bahan bekas dan lain sebagainya. Untuk pemerintah setempat lakukan pembinaan untuk para pengrajin supaya ada manajemen yang baik, pemasaran yang baik, dan inovasi dalam meningkatkan kerajinan.
2. Untuk seluruh masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara beserta aparat pemerintahan hendaknya menjaga pembangunan infrastruktur yang ada tersebut agar bisa berkelanjutan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Hikmah*. Bandung; Diponegoro, 2011.

Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Fauzia, Ika Yuliana, et.al, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Harahap, Isnaini et. al, *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Huda, Nurul et. al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: KENCANA, 2008.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantau dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Dan Anggaran Belanja.

Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , *Ekonomi  
Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sastra, Eka, *Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Expose, 2017.

Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14. Jakarta: Lentera  
Hati, 2002.

Soelaeman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Eresco,  
1992.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.  
Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011.

Sugiyono, *metode penelitian tindakan komprehensif*. Bandung:  
Alfabeta, 2015.

Tim Pengembangan Ilmu Pengetahuan, *Ilmu dan Aplikasi  
Pendidikan*. Jakarta: Imtimah, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahn 2004  
Tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

Yusuf, Muri, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  
Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Pranada Media  
Group, 2013.

## B. Online

Dewi, 2013. Pengaruh PAD,PMA Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *e-JurnalEkonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No. 11. Diakses pada 16 juli 2018. <https://ojs.unud.ac.id>.

Fahimi, Fatkhul, *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Persepektif Ekonomi Islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013). Diakses pada 16 juli 2018. <http://repository.uin/suska.ac.id>.

<http://www.hayatulislam.net>. diakses pada 16 Januari 2018.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-72-73.html>, diakses pada tanggal 16 juli 2018.

<https://risehtunong.blogspot.com/2017//12> ”*Buku Pintar Dana Desa*”, diakses pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2018.

<https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

<https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-26#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

<https://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-67#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-29#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

Indayani, Haniyah, *pengelolaan keuangan publik di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006). Diakses pada 16 juli 2018. [Http://repository.uinjkt.ac.id/bitstream.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/bitstream.pdf).

Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2018. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8502/1/118510062.pdf>.

Purnama, Agung Eko *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018. [https://www.researchgate.net/publication/305201659\\_pembangunan\\_dalam\\_perspektif\\_ekonomi\\_islam](https://www.researchgate.net/publication/305201659_pembangunan_dalam_perspektif_ekonomi_islam).

Salawali, 2016. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja

Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol. 18 No. 2. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018. <https://www.neliti.com>.

Wulandari, Anita, *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Add) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung, 2017). Diakses pada tanggal 20 Juli 2018. [Http://repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id).



## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Erit Kasari  
Nama Panggilan : Erit  
Status : Belum Menikah  
Tempat/Tgl Lahir : Batu Kucing, 03 Oktober 1994  
Alamat : Jln. Perindustrian 2 Lrg Sejahtera No 38 Rt. 74  
Rw. 14 Km 9 Kec. Sukarami Kel. Kebun Bunga  
Palembang.  
No. Handphone : 0852-0814-4700

### **Riwayat Pendidikan :**

1. SD NEGERI 1 BATU KUCING
2. Mts NEGERI LESUNG BATU
3. MA. PON-  
PES QODRATULLAH LANGKAN  
BANYUASIN III

### **Nama Orang Tua**

Ayah : M. Nuh  
Ibu : Sa'diyah



Alamat Orang Tua : Dusun II Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas  
Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Pekerjaan Orang Tua**










Ayah : Tani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Erit Kasari  
 NIM : 14170056  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan  
 Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
 Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Perspektif  
 Hukum Ekonomi Syaria'h










**Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M. Hum.**

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	Jum'at / 18 Mei 2018	- Perbaikan proposal - Perbaikan daftar isi sementara - Perbaikan metode penelitian.	
2	Senin / 01 Mei 2018	- acc proposal - Lanjutkan bab II	
3	Jum'at / 25 Mei 2018	- substansi wawancara. - mengaju permasalahan & data desa.	
4	Senin / 16 Juli 2018	- Perbaikan bab II	
5	Selasa / 17 Juli 2018	- perbaikan bab III - acc bab II	
6	Rabu / 18 Juli 2018	- Acc bab III - Lanjutkan Bab IV	
7	Selasa / 24 Juli 2018	- Perbaikan Bab IV	
8	Rabu / 25 Juli 2018	- perbaikan Bab IV - perbaikan Bab V	
9	Kami, S / 26 Juli 2018	ACC BAB keseluruhan	

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Erit Kasari  
 NIM : 14170056  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan  
 Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir  
 Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Perspektif  
 Hukum Ekonomi Syaria'ah

Pembimbing II : Drs. H. M. Yono Surya, M. Pd. I.

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1.	Jumat/18 Mei 2018	- Perbaikan Proposal - Perbaikan daftar isi sementara - Perbarban metode penelitian	
2.	Senin/21 Mei 2018	- ACC Proposal - Lanjut Bab Ij	
3.	Jumat/25 Mei 2018	- Substansi wawancara - Mengaju permasalahan & data	
4.	Senin/16 Juli 2018	- Perbaikan bab Ij	
5.	Selasa/17 Juli 2018	- Acc Bab Ij - Perbaikan Bab Iij	
6.	Rabu/18 Juli 2018	- Acc Bab Iij - Lanjut Bab Iij	
7.	Selasa/24 Juli 2018	- Perbaikan Bab Iij	
8.	Rabu/25 Juli 2018	- Perbaikan Bab Iij & Ij	
9.	Kamis/26 Juli 2018	- Acc Keseluruhan Bab Ij-Ij.	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website. \radenfatah.ac.id

Nomor : B-705 /Un.09/PP.01/05/2018 Palembang, 17 Mei 2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Batu Kucing  
Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara  
di.  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Erit Kasari  
NIM : 14170056  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Mua'malah  
Judul : Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam  
Penelitian Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Batu Kucing Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2016 Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Mei 2018  
Dekan  
  
H. Romli SA, M.Ag.  
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KECAMATAN RAWAS ILIR  
DESA BATU KUCING**

Kopral Nanang, Desa Batu Kucing, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara Kode Pos 31655

Batu Kucing, Juni 2018

Nomor : 140 / 001 / BK / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Memberikan izin penelitian

Kepada Yth,  
Bapak Rektor  
UIN Raden Fatah Palembang.  
di\_  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat penelitian dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B.705/Un.09/PP.01/05/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal permohonan izin penelitian :

Nama : ERIT KASARI  
NIM : 14170056  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah.

Perlu diketahui bahwa prinsipnya kami terima untuk melakukan penelitian didesa Batu Kucing Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara dengan persyaratan mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dipemerintahan Desa Batu Kucing.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batu Kucing, 18 Juni 2018

Kepala Desa Batu Kucing

An.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**KECAMATAN RAWAS ILIR**  
**DESA BATU KUCING**

Kopral Nanang, Desa Batu Kucing, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara Kode Pos 31655

SURAT KETERANGAN

NO.140/002/BK/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : ERIT KASARI

NIM : 14170056

Fakultas/Prodi: Syari'ah dan hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jln Perindustrian 2 km 9 Palembang

Dahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Batu Kucing Kec. Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara tahun 2016 ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah dan penelitian tersebut telah selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Kucing, 27 Juni 2018

Kepala Desa Batu Kucing



## DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN
1	JIDI SIONI, SE	KEPALA DESA
2	MARZUKI	SEKRETARIS DESA
3	LISA	BANDAHARA DESA
4	YUSUF	KEPALA DUSUN I
5	SUBIR	KEPALA DUSUN II

Batu Kucing, 27 Juni 2018

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Pengantar

Saya Erit Kasari, Mahasiswa akhir dalam proses penelitian strata 1. Penelitian ini membahas tentang “*Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*” Sebagai kajian awal terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pertanyaan disampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu untuk kiranya memberikan informasi jawaban atas pertanyaan berikut.

### B. Data Responden

**Nama** :

**Bidang Keahlian** :

1. Bagaimana sejarah Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?



2. Berapakah jumlah penduduk di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
3. Bagaimana letak geografis Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
4. Apa Visi-Misi Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
5. Bagaimana struktur organisasi Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
6. Berapakah besar Alokasi Dana Desa pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017 di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
7. Digunakan untuk apa saja Dana Desa pada tahun 2016 di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
8. Bagaimana imbas dari kegunaan Dana Desa yang dirasakan masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?
9. Adakah program yang menyentuh kepada perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ?

10. Adakah kendala dalam melaksanakan program perekonomian masyarakat di Desa Batu Kucing Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara?

## Dokumentasi



Tudung



Tikar



Rago



Rago



Rago



Rago



siring



Jembatan



Jalan setapak persawahan



Jalan setapak persawahan

